



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 5/ Pdt.P / 2021 / PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Nama : PAULIN TILON
Pekerjaan : Wiraswasta
Umur : 70 Tahun
Agama : Kristen Protestan
Alamat : Jl.DR.J.Leimena RT 002 / RW Kelurahan Hative Besar Kecamatan Teluk Ambon-Kota Ambon, Selanjutnya disebut Sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dibawah register Nomor 5/Pdt.P/2021/PN.Amb telah mengajukan Permohonan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pokok perkara, Pemohon secara lisan menyatakan bahwa melakukan pencabutan permohonan dalam perkara a quo tersebut tertanggal 25 Januari 2021 dengan alasan Pemohon akan memperbaiki permohonan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan-alasan pencabutan Penggugat ternyata beralasan hukum untuk dapat dikabulkan pencabutan permohonan tersebut dan Permohonan a quo harus dicoret dari daftar perkara permohonan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan yang berkaitan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Nomor 5/Pdt.P/ 2021/PN.Amb, tersebut;
2. Menghukum Pemohon membayar biaya yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 312.000,-(tiga ratus dua belas ribu rupiah);

Halaman 1 dari 2 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan Penetapan ini pada hari Senin, 25 Januari 2021 oleh LUCKY R.KALALO, SH, Hakim Pengadilan Negeri Ambon sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dibantu oleh GREACE P. MANUHUTU,S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadapan Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

Hakim Ketua,

GREACE.P.MANUHUTU,SH

LUCKY R.KALALO, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran/PNBP : Rp. 30.000 ,-
- Pemberkasan/ATK : Rp. 110.000 ,-
- Panggilan : Rp. 150.000,-
- PNBP Panggilan : Rp. 12.000,-
- Meterai : Rp 12.000 ,-
- Redaksi : Rp. 12.000 .-

Jumlah : Rp 312.000,- (tiga ratus dua belas ribu rupiah)